

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/Puu-Xv/2017 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Atas Dasar Ditunaikannya Ikatan Pernikahan Ditinjau Dari Siyasaq Qadhaiyyah

Ambar Nur Lailla¹, Idzam Fautanu², Yana Sutiana³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

¹lailaambarnur@gmail.com, ²idzamfautanu@uinsgd.ac.id, ³yanasutiana.1972@gmail.com

ABSTRACT; *The constitution is also one of the basic rules in the country which is very necessary and must be implemented. Of all forms of legal rules made based on state democracy, they must not conflict with the constitution, where democracy is nothing but a majority for all the people and the constitution is a product for all the people. This writing uses qualitative methods or literature writing or library research. Qualitative data is the type of information collected to complete this essay. This data analyzes the results of the Constitutional Court decision No.13/PUU-XV/2017 based on the Siyasaq Qodhoiyyah review. On December 14 2017, there was a decision by a Constitutional Court judge which stated that the phrase "unless it has been regulated in a work agreement, company regulations, or collective work agreement" the contents of this article are contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which does not have binding legal force. The final outcome of this decision is that most elements of society reject or cannot accept this decision, especially entrepreneurs or entrepreneurs. The steps taken from the Constitutional Court's decision were strongly criticized by the Indonesian Employers' Association (Apindo), according to which this problem is more connected to governance in a company (corporate governance), and can reduce the potential for Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) practices.*

Keywords: *Constitutional Court, Employers, Entrepreneurs, etc.*

ABSTRAK; Konstitusi juga merupakan salah satu aturan dasar dalam negara yang sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Dari segala bentuk aturan hukum yang dibuat berdasarkan demokrasi bernegara maka tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, yang mana demokrasi tak lain merupakan mayoritas bagi seluruh rakyat dan konstitusi merupakan produk untuk seluruh rakyat. Penulisan ini menggunakan metode Kualitatif atau penulisan kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Data kualitatif adalah jenis informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan esai ini. Yang mana dalam data ini menganalisis hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 berdasarkan pada tinjauan Siyasaq Qodhoiyyah. Pada tanggal 14 Desember 2017 terdapat putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang

menyatakan dengan frasa “terkecuali telah diatur dalam suatu perjanjian kerja , peraturan perusahaan , ataupun perjanjian dalam kerja bersama-sama” yang mana isi dari dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara tidak memiliki kekuatan hukum dengan mengikat. final dari putusan ini adalah, Sebagian besar dari elemen masyarakat menolak atau tidak dapat menerima putusan tersebut, terutama dari kalangan wiraswasta atau pengusaha. Langkah dari putusan Mahkamah Konstitusi dikritik keras oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) , menurutnya permasalahan ini lebih terkoneksi pada tata kelola dalam suatu perusahaan (corporate governance), dan dapat mengurangi potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotismen (KKN).

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Buruh, Wiraswasta, dst.

PENDAHULUAN

Di dalam suatu negara terdapat hukum tertinggi yang mana hukum tersebut menjadi suatu produk yang menjadi kesepakatan dari seluruh rakyat di suatu negara tersebut dan hal tersebut adalah konstitusi. Dalam aturan bernegara di suatu negara dapat diterapkan dan dilaksanakannya konstitusi. Konstitusi juga merupakan salah satu aturan dasar dalam negara yang sangat diperlukan dan harus dilaksanakan. Dari segala bentuk aturan hukum yang dibuat berdasarkan demokrasi bernegara maka tidak boleh bertentangan dengan konstitusi, yang mana demokrasi tak lain merupakan mayoritas bagi seluruh rakyat dan konstitusi merupakan produk untuk seluruh rakyat.¹ Jadi, dari segi konstitusionalitas, Mahkamah Konstitusi dipercayakan untuk melakukan pengujian hukum terhadap “UUD 1945” untuk menjamin bahwa undang-undang dibentuk sesuai dengan konstitusi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa keinginan masyarakat dapat dipertanggungjawabkan dalam hasil kinerja.

Konstitusi dan Negara merupakan ikatan yang tidak dapat dipatahkan. Gagasan bahwa suatu negara tidak dapat berfungsi secara mandiri tanpa konstitusi merupakan pernyataan tambahan yang lebih radikal.² Tak asing lagi bila di dalam penerapan ketatanegaraan di suatu negara ditemukan konstitusi tertulis yang tidak berjalan dengan sempurna, yang mana salah satu pasal dari banyaknya pasal tidak terealisasi lagi. Atau problem lainnya dapat disebabkan karena konstitusi yang berlaku mulai pasif atau tidak berjalan lagi yang disebabkan karena adanya kepentingan suatu golongan atau

¹ Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2(2011). H. 335-348.

² Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi*, PT Graviti, Bandung, 1991, hlm. 44.

kepentingan pribadi seorang penguasa. Namun disisi lain masih banyak nilai dari konstitusi yang aktif berjalan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum.³

Dalam upaya menjaga keutuhan konstitusi negara, keputusan “no. 13/PUU-XV/2017” menyebutkan bahwa peraturan ketenagakerjaan yang terdapat dalam “UU No. 13 Tahun 2003 (pasal 153 ayat 1 huruf F)” dapat diabaikan karena diatur oleh perjanjian kerja atau peraturan dalam perusahaan dan kerjasamanya sehingga tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian konstitusional. Hal ini bertentangan dengan semangat UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk bekerja dan menerima upah atas hasil pekerjaannya serta memperoleh perlakuan yang adil dan baik dalam hubungan kerja.” Hal ini juga ditegaskan dalam “pasal 28 B ayat 1 UUD 1945 bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanggengkan keturunannya melalui perkawinan yang sah”. Putusan ini cukup memperjelas bahwa tugas Mahkamah Konstitusi adalah membela hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.⁴

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode Kualitatif atau penulisan kepustakaan atau studi pustaka (*library research*). Data kualitatif adalah jenis informasi yang dikumpulkan untuk menyelesaikan esai ini. Yang mana dalam data ini menganalisis hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017 berdasarkan pada tinjauan Siyash Qodhoiyyah. Penulisan dengan metode Kualitatif ini dengan kecermatan dan pemeriksaan terhadap frasa baik secara lisan maupun tulisan dengan tujuan agar makna yang tertulis merupakan sumber dari penelitian secara Kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan data primer yang dilengkapi dan tersusun dari studi Pustaka yang bersumber dari tulisan untuk meneliti bahan-bahan pustaka, seperti buku, jurnal serta karya ilmiah lainnya. Tentunya yang memiliki relevansi dengan pembahasan. Metode ini digunakan karena sesuai dengan penulisan yang akan penulis lakukan yakni tentang **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.13/PUU-XV/2017 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS DASAR DITUNAIKANNYA IKATAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI SIYASH QODHOIYYAH.**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Materil dari Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017.

Uji materil yang dilakukan pada pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi pada 30 Januari tahun 2017 merupakan permohonan dari para pemohon yang bersangkutan perihal permohonan uji materil. Dan

³ Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.SI., Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.Hum. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. “*Teori dan Hukum Konstitusi* “, (Depok : PT. RAJA GRAFINDO UTAMA, 2019), hal. 57.

⁴ Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri, “*Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga*”, Jurnal Konstitusi, Vol. 15, Nomor 4, (Desember 2018), hal. 860.

selanjutnya pada tanggal 14 Desember 2017 terdapat putusan hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan dengan frasa “terkecuali telah diatur dalam suatu perjanjian kerja, peraturan perusahaan, ataupun perjanjian dalam kerja bersama-sama” yang mana isi dari dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang secara tidak memiliki kekuatan hukum dengan mengikat.⁵

Aturan pembatasan hak membangun keluarga dengan hak terkait sangkut paut dengan pekerjaan tidak perlu dilakukan dengan alasan bila individu dalam suatu perusahaan tersebut bermoral dan memiliki loyalitas yang baik terhadap perusahaan karena akibat ditetapkannya hal tersebut, para pekerja atau pegawai merasa sangat dirugikan karena undang-undang tersebut telah diberlakukan yang menyebabkan hilangnya hak konstitusi berupa jaminan kerja yang tidak terlaksana atau hilang, selain itu juga berpotensi hilangnya penghidupan yang layak, hilangnya hak dalam hal imbalan kerja, dan hilangnya hak untuk dapat menunaikan pernikahan dengan pilihan sendiri. Lalu dalam peraturan tersebut sangat tidak sejalan dengan norma yang tertera dalam Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Undang-undang Dasar 1945, dan

Diterangkan dalam dalil Qs. An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang berkerja ajau berkarir bahwa hal tersebut diperbolehkan dan menjadi amal baik bagi yang mengerjakan.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Arti : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.⁶

Dilaksanakannya pengujian dengan tujuan menegakkan putusan tersebut, pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XV/2017 terhadap pasal 153 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, yang hasilnya mengabulkan frasa yang berbunyi “kecuali telah diatur dalam suatu perjanjian kerja, peraturan di dalam perusahaan, dan perjanjian untuk Kerjasama” yang mana itu bertentangan pada pasal 28 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dengan melalui perkawinan yang ditunaikan secara sah.” Putusan tersebut merupakan suatu pelaksanaan

⁵ Pasal 28B ayat (1) UUD RI Tahun 1945 : “ bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan yang sah “.

⁶ <https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html>Referensi : <https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html> diakses, 28 Oktober 2024

dari fungsi Mahkamah Konstitusi yang berguna sebagai penjamin hak-hak konstitusi bagi warga negara Indonesia.⁷

Namun final dari putusan ini adalah, Sebagian besar dari elemen masyarakat menolak atau tidak dapat menerima putusan tersebut, terutama dari kalangan wiraswasta atau pengusaha. Langkah dari putusan Mahkamah Konstitusi dikritik keras oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menurutnya permasalahan ini lebih terkoneksi pada tata kelola dalam suatu perusahaan (corporate governance), dan dapat mengurangi potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).⁸ Pernyataan lain dari Apindo yang menjelaskan bahwa hal tersebut bukan soal diskriminasi melainkan dengan sebab bahwa pasangan suami istri bisa saja membawa masalah dan urusan rumah ke ranah kantor sehingga rawan akan konflik sehingga menimbulkan berbagai reaksi perusahaan yang konotasinya negative dengan putusan ini karena terdapat hal yang dikhawatirkan yaitu pasangan suami istri enggan untuk dipindahkan dengan alasan berdasar pada putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kendati seperti itu, perusahaan tersebut memberi lampu hijau bagio karyawan yang ingin menikah dalam satu kantor dengan syarat keduanya harus berbeda divisi. Respon dari hal tersebut menunjukkan potensi timbulnya permasalahan dalam penerapan putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017.⁹

Sejak dahulu, problem terkait dengan pekerjaan, upah, perselisihan, maupun perlindungan tidaklah berujung. Yang mana penyebabnya sangat beragam, bisa karena kesejahteraan, sosial, sosial politik, ataupun dapat disebabkan karena kompleksitas dalam dimensi ekonomi. Hal ini dalam rangka kesejahteraan sosial telah diatur dalam “pasal 1 angka 31 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 yang sering disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan”, yang merupakan peraturan umum mengenai ketenagakerjaan. Jika kebutuhan material dan spiritual karyawan terpenuhi, baik di tempat kerja maupun di luarnya, maka dunia usaha akan mampu memperoleh keuntungan berupa produksi yang lebih tinggi. Dengan demikian, kesejahteraan bagi buruh ataupun pekerja memiliki makna yang cukup luas yang mana hal tersebut tidak hanya terkait dengan upah dan jasmani pekerja saja.¹⁰

⁷ Penjaminan terhadap hak asasi manusia dalam putusan tersebut, yang juga memiliki kesesuaian dengan konsideran pada UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja dengan menjamin hak-hak dasar dan kesamaan kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi terhadap Pekerja/Buruh untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

⁸ Merdeka.com, Fakta di Balik Aturan Larangan Pegawai Satu Kantor Menikah, <https://www.merdeka.com/uang/fakta-di-balik-aturan-larangan-pegawai-satukantormenikah.html>, diakses 28 Oktober 2024.

⁹ Okezone Finance, Sikapi Langkah MK, Apindo: Kalau Suami Istri Satu Kantor Rawan Konflik Kepentingan, <https://economy.okezone.com/read/2017/12/16/320/1831331/sikapi-langkah-mk-apindo-kalau-suami-istri-satu-kantor-rawan-konflik-kepentingan>, diakses 28 Oktober 2024.

¹⁰ Septina Lia Triastuti, “*Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi : Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap*”, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47, Nomor 4, (Oktober 2018), hal. 375.

Pandangan Politik Menurut Teori Good Governance terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017.

Teori Good Governance merupakan suatu teori yang merujuk pada tata Kelola pemerintahan yang baik. Dasar hukum pada teori Good Governance merujuk pada Undang-undang No. 30 tahun 2014, yang mana undang-undang tersebut bertujuan sebagai rujukan peningkatan pemerintahan yang baik demi terwujudnya upaya pencegahan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, berdasar pada undang-undang tersebut haruslah mampu mendorong terciptanya suatu pemerintahan yang transparan, efisien, dan birokrasi yang terus membaik dari sebelumnya.

Menurut pandangan Tjokroamidjojo (1990) teori Good Governance ini cukup simpang siur dalam pengertiannya lalu akibat dari kesimpang siuran tersebut, Tjokroamidjojo memiliki paradigma baru dalam manajemen pembangunan suatu pemerintahan. Yang pada umumnya, teori ini memiliki arti pemerintahan yang baik dan bersih, lalu menurut Komite Nasional Kebijakan menyebutkan bahwa Good Governance merupakan bentuk pemerintahan yang bersih serta berwibawa. Maka dalam hal tersebut, Prof. Tjokroamidjojo memberikan gagasan mengenai Goodgovernance, yang mana teori tersebut merupakan suatu paradigma baru dalam administrasi atau manajemen pembangunan yang berada dalam pemerintahan pusat.

Konsep dari Good Governance ini hadir karena rasa ketidak puasan terhadap kinerja dari pemerintahan yang dipercaya dan bergerak sebagai penyelenggara urusan publik. Penerapan dalam praktik dari Good Governance dapat dilakukan secara bertahap namun tetap sesuai dengan kapasitas pemerintahannya , masyarakat sipil, dan mekanisme dari pasar. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu cara yang strategis untuk mendapatkan keberhasilan dari penerapan Good Governance. Salah satu tolak ukur dari keberhasilan penilaian kinerja dan pelaksanaan tugas adalah pelayanan publik dengan melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama yang dianggap penting oleh seluruh aktor bagian dari unsur dalam good governance. Para pejabat publik dan segala unsur masyarakat sipil di dalamnya sama-sama usaha publik. Teori ini banyak diwujudkan dengan sektor pelayanan publik.¹¹

Dalam berbagai aspek pelaksanaan di bidang pemerintahan, yang merupakan tujuan dari Undang-undang Dasar 1945 , pemerintah dengan tegas harus mau menerapkan asas-asas dan prinsip dari good governance. Hal tersebut karena pada dasarnya dari prinsip-prinsip negara hukum yang tertera dalam sebuah konstitusi merupakan kerangka bagi asas good governance dan substansi dari good governance merupakan substansi dari sebuah prinsip negara hukum itu sendiri. Menurut Friedrich Julius Stahl, terdapat empat prinsip dari negara hukum, yaitu Perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan antar lembaga negara, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang , berdirinya peradilan administrasi negara

¹¹ Neneng Siti Maryam, “ *Mewujudkan Good Governance Melalui Sektor Pelayanan Publik* “, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Juni 2016 ,Vol. VI No. 1, hal. 2.

secara mandiri.¹² Prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl secara kontekstual tersebut telah selaras dengan Undang-undang Dasar 1945. Maka, jika dikorelasikan dengan asas-asas dari *good governance* tersebut yang mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas serta membuka ruang bagi eksistensi warga negara. Bukan hal yang mustahil jika tujuan dari negara tertuang pada konstitusi dan dapat terwujud dengan baik¹³.

Para pendiri dan penyusun naskah dalam konstitusi kita telah menyadari bahwa pentingnya Undang -undang Dasar harus diwujudkan sebagai sebuah landasan yuridis dalam mewujudkan suatu sistem ketatanegaraan yang baik. Sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* layaknya prinsip demokrasi, partisipasi, muyawarah, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa antara asas-asas dalam *good governance* seirama serta senada dengan tujuan dari pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tinjaua Siyasaḥ Qodhoiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XV/2017

Fiqh Siyasa adalah aliran hukum Islam kuno yang berupaya menjawab isu-isu seperti legitimasi kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan yang tepat, dan akuntabilitas penguasa. ruang mesin. Nama Dusturiyah berasal dari akar kata Persia yang berarti "duturi" dalam bahasa Inggris. Istilah ini awalnya berarti tokoh politik atau agama. Nama ini akhirnya digunakan untuk menggambarkan mereka yang menjadi anggota layanan Zoroastrian (yang lebih tinggi). Setelah kata Arab dusturiyah digunakan dalam bahasa Inggris, kata itu digunakan sebagai pedoman dasar.

Fiqh siyāṣah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat atau ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Aturan (kebijakan) yang ditetapkan oleh pemegang kekuasaan tersebut tentunya harus selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pemimpin atau khalifah mana pun harus mencari konsensus dari ahl al-hal wa al-'aqd sebelum dia dapat membuat kebijakan besar atau pilihan administratif untuk negara, seperti merancang undang-undang atau peraturan baru. Islam mempertahankan posisi yang masuk akal dan bermoral dalam lembaga legislatif, yang berfungsi lebih dari sekedar badan penasehat kepala negara yang preferensi pribadinya menentukan penerimaan atau penolakan pandangan mereka.

Fiqh Siyasaḥ Dusturiyah memuat suatu teori yang disebut dengan teori Qodhoiyyah, dimana Siyasaḥ Qodhoiyyah membahas permasalahan al-halli waal'aqdi tau mengenai wakil rakyat yang bertugas menciptakan peraturan perundang-undangan

¹² Moh.Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.11.

¹³ Kasman Abdullan, " *Jurnal Meritokrasi 1* " , no. 1 (2002), hal. 65.

dalam suatu bangsa, antara lain UUD, undang-undang, peraturan daerah, peraturan pelaksanaan, dan lain sebagainya. Menurut sudut pandang yang berbeda, ada empat bidang studi yang berbeda, salah satunya membahas tentang Konstitusi. Konstitusi berfokus pada pembahasan undang-undang dan bagaimana undang-undang tersebut ditafsirkan.¹⁴

Kehadiran lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi. Karena, hanya melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Begitu urgennya kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam, maka tidak heran jika sejak awal kehadiran negara dalam Islam. Lembaga peradilan (*qadhā'iyah*) telah hadir walaupun masih dalam bentuk yang sangat sederhana.

Pasal 153 ayat (1) huruf f berbunyi, “Perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai hubungan sedarah.” Karena itulah keputusan “Nomor 13/PUU-XV/2017” pada awalnya melarang karyawan untuk menikah dalam satu perusahaan. Kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perundingan bersama, kebijakan perusahaan, atau kontrak kerja yang berlaku. Mahkamah Konstitusi kini telah membatalkan ketentuan tersebut sehingga pasangan suami istri diperbolehkan berbagi kantor.

Hukum Islam menarik orang-orang pada situasi ini. Bagi siyasah dusturiyah, persoalan ini diingatkan kembali. Bagaimana hubungan pionir dengan tokoh dan kelompok masyarakat? Hal itulah yang menjadi inti fiqh siyasah dusturiyah. Peralnya, para profesional dan buruh semuanya terjerat dalam persoalan ini. Dalam penjelasan terlampir disebutkan bahwa terdapat cerita tentang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya, Nabi bersabda, “Ketahuilah wahai Abu Mas’ud, Allah jauh lebih besar menolakmu seperti itu, dari kemampuanmu menolaknya.” Kisah ini terjadi ketika nabi bertemu dengan salah satu sahabatnya yang pernah memukul budaknya. secara langsung. Setelah melihat kejadian tersebut, Nabi merasa kasihan pada pemuda tersebut dan menyuruh Abu Mas'ud untuk meminta maaf. Hal ini penting karena mengingatkan kita bahwa semua orang adalah setara di mata Tuhan; satu-satunya perbedaan adalah pentingnya menjadi religius.

Seperti yang tertera dalam Dalil Qur'an , mengingat bahwa setiap makhluk yang diciptakan pasti berpasang-pasangan. Qur'an surah Az-Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Arti : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Islam merupakan agama yang menggenggam kedamaian dan keadilan, maka apabila timbul kekerasan dan kejahatan dari majikan atau pengusaha kepada buruh dan banyak menimbulkan kerugian meskipun tingkatan antara buruh dan pengusaha itu berbeda secara strata ekonomi, maka Islam akan tetap dengan tegas melarang hal tersebut. Karena apabila tidak ada buruh maka kinerja dan usaha yang dijalankan oleh pengusaha tersebut tidak akan maksimal. Hubungan mereka pun tetap ada timbal baliknya. Apa yang menjadi permasalahan tersebut sudah dipertegas baik dalam al-qur'an dan hadits nabi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya pembatasan hak dalam membangun keluarga yang haknya bersangkut pautan dengan karir atau pekerjaan maka sangat tidak sesuai bila itu diberlakukan apabila individu tersebut bermoral baik dan memiliki solidaritas loyalitas tinggi terhadap tempat dia bekerja. Akibat ditetapkannya undang-undang tersebut menyebabkan hilangnya hak konstitusi berupa jaminan kerja yang tidak terlaksana atau hilang, selain itu juga berpotensi hilangnya penghidupan yang layak, hilangnya hak dalam hal imbalan kerja, dan hilangnya hak untuk dapat menunaikan pernikahan dengan pilihan sendiri. Namun final dari putusan ini adalah, Sebagian besar dari elemen masyarakat menolak atau tidak dapat menerima putusan tersebut, terutama dari kalangan wiraswasta atau pengusaha. Langkah dari putusan Mahkamah Konstitusi dikritik keras oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menurutnya permasalahan ini lebih terkoneksi pada tata kelola dalam suatu perusahaan (*corporate governance*), dan dapat mengurangi potensi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Pentingnya Undang-undang Dasar harus diwujudkan sebagai sebuah landasan yuridis dalam mewujudkan suatu sistem ketatanegaraan yang baik. Sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* layaknya prinsip demokrasi, partisipasi, muayawarah, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa antara asas-asas dalam *good governance* seirama serta senada dengan tujuan dari pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut siyasah Qhodoiyyah, persoalan ini menjadi inti fiqh siyasah Qodhoiyyah. Peralnya, para profesional dan buruh semuanya terjerat dalam persoalan ini. Islam merupakan agama yang menggenggam kedamaian dan keadilan, maka apabila timbul kekerasan dan kejahatan dari majikan atau pengusaha kepada buruh dan banyak menimbulkan kerugian meskipun tingkatan antara buruh dan pengusaha itu berbeda secara strata ekonomi, maka Islam akan tetap dengan tegas melarang hal tersebut.

Saran

Sesuai dengan tujuan di atas, ditetapkannya suatu undang-undang sebaiknya meilihat

bagaimana kondisi dari objek yang diberikan aturan atau undang-undang dan tetap dilakukan sesuai dengan item dalam pilihan yang bersangkutan agar tidak ada lagi kerugian bagi pekerja yang ingin menikah dan pemerintah harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan tersebut, mengingat sebelum pilihan itu muncul, pastinya akan banyak pihak yang membatalkan pernikahan tersebut.¹⁵ memang tujuan bagi APINDO cukup baik yaitu mencegah timbulnya masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun perlu digaris bawahi kembali bahwa tidak semua pekerja akan berani melakukan hal kotor tersebut, dan masih banyak pekerja yang menjunjung tinggi kelayakannya dan kinerja baik terhadap perusahaan.

Kebijakan yang diterapkan dalam perbankan seperti pada bank Mandiri ataupun BNI terkait pernikahan dengan sesama pegawai kantor atau karyawan ada dalam Pedoman Kebijaksanaan, Organisasi, dan Prosedur tahun 2002. Lalu bagi karyawan dapat melakukan upaya hukum berupa pengajuan gugatan pada hubungan Perindustri. Selain itu para karyawan dapat juga melapor pada Pengawas Ketenagakerjaan wilayah kantor tempat bekerja bahkan bisa naik pada HAM atas dasar pelanggaran hak berserikat. Atas dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Komnas HAM. Nomor 13/PUU-XV/2017 maka pihak pengusaha dilarang melakukan PHK kepada karyawan yang melakukan pernikahan dengan rekan sekantor. Maka dari itu, semua perusahaan wajib mematuhi aturan yang tertulis pada Nomor 13/PUU-XV/2017 maka pihak pengusaha dilarang melakukan PHK kepada karyawan yang melakukan pernikahan dengan rekan sekantor. Dengan adanya aturan tersebut, maka karyawan diizinkan untuk melakukan pernikahan dengan sesama karyawan satu kantor akan tetapi tetap menjaga profesionalitas dalam bekerja

DAFTAR PUSTAKA

- Max Boli Sabon, *Fungsi Ganda Konstitusi*, (PT Graviti, Bandung, 1991), hlm. 44.
- Wijono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1989), hlm. 10.
- Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, S.H., M.SI., Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.Hum. Dr. Hj. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum. “ *Teori dan Hukum Konstitusi* “ , (Depok : PT. RAJA GRAFINDO UTAMA, 2019), hal. 57.
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), hal.1
- G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986), hal. 288.
- Prof.H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah “ Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta : Kencana, 2004) , hal. 47.
- Atmadja, I Dewa Gede. “ *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum* “ (Setara Press, Malang, 2015), hal. 136.

¹⁵ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1986), hal. 288.

- Moh.Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.11.
- Martha Pigome, “Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11.2(2011). H. 335-348.
- Muhammad Reza Winata dan Intan Permata Putri, ”*Penegakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Mengenai Hak Mendapatkan Pekerjaan dan Hak Membentuk Keluarga*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, Nomor 4, (Desember 2018), hal. 860.
- Septina Lia Triastuti, ”*Perlindungan Hak Konstitusional Oleh Mahkamah Konstitusi : Pembatalan Larangan Pernikahan Pegawai Satu Atap*”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 47, Nomor 4, (Oktober 2018), hal. 375.
- Mutia, N. & Irwansyah, I. , *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)* Vol. 9, No. 1, 2023, pp. hal. 216.
- Fajrudin, “*Arti Penting Konstitusi Dalam Sebuah Negara*”, *IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2017.
- Zulfan. “ *Pemikiran Politik Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau tentang Perjanjian Sosial* “. *Jurnal Serambi Akademica* 6, No. 2 (2018) , hal. 30-35.
- Syahnaz, Aniken Yustisia. “ Korelasi antara Negara Kesejahteraan Dengan Demokratisasi Kehidupan Masyarakat sebagai Wujud Negara Paripurna” . *Jurnal Spektrum Hukum* 18, No. 1 (2021) , hal. 1-14.
- Muhtamar, Syafruddin, dan Ashri Muhammad. “ Dikotomi Moral dan Hukum Sebagai Problem Epistemologis Dalam Konstitusi Modern”. *Jurnal Filsafat* 30, No. 1 (2020), hal. 123-149.
- Neneng Siti Maryam, “ *Mewujudkan Good Governance Melalui Sektor Pelayanan Publik* “, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Juni 2016 ,Vol. VI No. 1, hal. 2.
- Kasman Abdullan, “ *Jurnal Meritokrasi 1*” , no. 1 (2002), hal. 65. <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFqLmfluGEAxUjXWwGHQS2DHIQFnoECBIQAQ&url=https%3A%2F%2Fkonsultasisyariah.com%2F26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengahagama.html&usq=AOvVaw1L7FvsY3GHt99vNNfs1TLw&opi=89978449> , diakses paa tanggal 7 Maret 2024 pukul 10.26 <https://tafsirweb.com/8512-surat-shad-ayat-26.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2024 pukul 09.40
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat (2)
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1)
- Amalia, Ike Laila. “ Konsep Konstitusi Negara Hukum Modern Dalam Perspektif Sri Soemantri “. *Thesis UIN SMH Banten* (2021) , hal. 3.

Dimas Nur Kholbi, “ Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia “ (Tesis-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hal. 38.